

Pemerintah Kabupaten Tapin Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Stunting di Desa



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/420822/pemkab-tapin-tindaklanjuti-rekomendasi-hasil-audit-stunting-di-desa>

Rantau, Tapin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menindaklanjuti seluruh rekomendasi setelah melakukan audit kasus stunting di seluruh desa dan kelurahan tiap kecamatan.

“Kabupaten Tapin sudah melakukan audit kasus stunting pada semua desa dan kelurahan yang ada. Dari hasil audit itu, sebagai rekomendasi rencana tindak lanjut yang dapat menjadi aksi intervensi spesifik dan intervensi sensitif bagi semua perangkat daerah,” kata Sekretaris Derah (Sekda) Tapin Sufiansyah di Rantau, Tapin, Sabtu.

Selain itu, kata dia, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapin, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tapin, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tapin, juga telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) setelah mengetahui hasil audit kasus stunting.

“Dalam rakor kami membahas evaluasi dan monitoring seluruh kegiatan penurunan stunting yang telah berjalan, ini penting untuk menentukan strategi penanganan stunting ke depan,” ujar Suriansyah yang juga selaku Ketua TPPS Kabupaten Tapin.

Dia meminta masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan ikut memantau hasil audit stunting melalui pembahasan pada rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Sufiansyah menjelaskan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan di Kabupaten Tapin dalam rangka percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan secara sinergi dan berkolaborasi seluruh unsur hingga berhasil mencapai target penurunan nasional di bawah angka 14 persen.

Karena itu, ia menilai kasus stunting adalah permasalahan yang sangat serius sehingga harus diatasi bersama-sama baik melalui peran pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga, termasuk media massa untuk mengedukasi masyarakat.

Menurut dia, kasus stunting merupakan permasalahan multi faktor, jadi membutuhkan pendekatan yang multi sektor untuk menanganinya.

“Karenanya, penanganan masalah sektor ini di Kabupaten Tapin juga harus memerlukan kerja sama untuk membantu percepatan penurunan stunting secara bertahap,” tutur Sufiansyah.

Kepala DPPKB Tapin Ahlul Jannah mengatakan kegiatan rakor yang dilaksanakan dalam mengevaluasi seluruh program yang berjalan bertujuan untuk menghasilkan komitmen bersama dalam menangani stunting.

“Kita tuangkan dalam bentuk rencana tindak lanjut dalam penanganan penurunan stunting di kecamatan dan desa/kelurahan,” ujar Ahlul.

Dia mengatakan dalam waktu dekat, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalsel akan melaksanakan pelatihan teknis TPPS se-Kalsel pada 15-18 Juli 2024, pelatihan menggunakan metode *blended learning*.

“Pelatihan ini menjadi peluang yang bagus untuk menambah wawasan, saya meminta untuk kesediaan Camat, Ketua TP PKK Kecamatan, dan Kepala Puskesmas untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kita upayakan bisa memfasilitasi pelatihan agar dilaksanakan di Kabupaten Tapin,” kata Ahlul.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420822/pemkab-tapin-tindaklanjuti-rekomendasi-hasil-audit-stunting-di-desa>, 13 Juli 2024.
2. <https://web.tapinkab.go.id/information/news/detail?news=bbebbba5-95d1-4d6c-8e3f-3748f85fec1>, 20 Maret 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)